

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 memiliki peran yang signifikan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam kehidupan manusia.¹ Adapun hal tersebut dapat terlihat dari pemanfaatan jaringan siber,² lalu ditandai dengan kehadiran *Internet of Thing* (IoT) serta internet.³ Kemajuan teknologi hadir secara maksimal dengan menggunakan sistem pintar.⁴ Segala sesuatu yang mulanya hanya dapat dilakukan secara manual kini dapat dilakukan melalui sistem daring, bahkan produk yang dihasilkan pun juga dapat bersifat virtual/elektronik. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, membuat beberapa aspek lain sebagai penunjang serta penyeimbangannya tersebut harus turut serta berkembang, salah satu aspek yang wajib berkembang tersebut adalah hukum. Saat ini, aspek hukum mengalami perkembangan cukup sangat pesat melihat pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang dari hal transaksi melalui sistem elektronik, hingga kejahatan siber.

¹ Banu Prasetyo, et al, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Jurnal Prosiding Semateksos 3, 2018, hlm. 22. DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4417>.

² Halifa Haqqi, et al, *Revolusi Industri 4.0 di tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan, di Era Disruptif*, Yogyakarta: Quadrant, Cet. 1, 2019, hlm. 5.

³ Adi Permana, *Memahami Berbagai Perubahan di Era Revolusi Industri 4.0*, artikel online ITB, Maret 2019, terakhir diakses pada minggu, 24 Juli 2022, pukul 07:20 WIB, selengkapnya dapat dilihat melalui link : <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57037/memahami-berbagai-perubahan-di-era-revolusi-industri-40>.

⁴ Melinda Rahmawati, et al, *The Era of Society 5.0 as the unification of humans and technology: A literature review on materialism and existentialism*, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 160. DOI: <https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v16i2>.

Digital saat ini menggantikan kertas dan proses manual,⁵ oleh sebab itu, saat ini semakin banyak kegiatan/pekerjaan yang transformasi ke digital sehingga mempercepat serta memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, seperti yang terjadi terhadap pekerjaan Notaris. Dampak dari masifnya perkembangan digitalisasi terhadap pekerjaan Notaris pun cukup besar, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut “UUJN”, menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan mutlak untuk membuat Akta Autentik.⁶ Akta Notaris (Akta Autentik) sendiri memiliki peran yang sangat penting karena memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi,⁷ hal ini disebabkan karena para pihak dengan sengaja membuatnya (Akta Autentik) dan ditanda-tangani sehingga dapat menjadi bukti bila ada suatu peristiwa hukum yang sewaktu-waktu terjadi.⁸ Dalam konteks perizinan, Akta Notaris berfungsi sebagai syarat utama awal untuk dapat mendirikan suatu badan hukum ataupun badan usaha,⁹ lalu jika Akta Notaris telah dibuat dalam bentuk salinan maka selanjutnya dapat mengajukan pengesahan badan hukum ataupun badan usaha ke Dirjen Administrasi Hukum

⁵ Liam Brown, *We Are Voyagers*, dalam hal ini termuat didalam book chapter, selengkapnya lihat: Sophia Adams Bhatti, et al, *The Legaltech Book, The Legal Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Fintech Visionaries*, United Kingdom: Wiley, 2020, h. 8.

⁶ Nawaaf Abdullah, et al, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, 2017, hlm. 656-657. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.

⁷ I Ketut Tjukup, et al, *Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 1, No.2, 2016. Hlm. 186. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 48.

⁹ Arika Ulyanisa, et al, *Urgensi Hukum Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal Notarius, Vol. 15, No.1, 2022, hlm. 384. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46048>.

Umum Kementerian Hukum dan HAM RI¹⁰ sesuai Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAM No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Kini pelayanan publik serta perizinan telah banyak yang ber-transformasi menjadi layanan digital (melalui elektronik)¹¹ sehingga implikasi terhadap pekerjaan Notaris menjadi sangat krusial.

Di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap penurunan perekonomian secara drastis ini,¹² Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,¹³ kehadiran UU Cipta Kerja tersebut dinilai dapat lebih berupaya dalam hal meningkatkan perekonomian serta menarik investor sebanyak-banyaknya yang dinilai baik untuk iklim usaha di Indonesia,¹⁴ proses perizinan yang dipangkas, birokrasi lebih sederhana, serta prosedur pengajuan izin yang lebih mudah karena melalui sistem elektronik, akan memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya investor

¹⁰ Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 413. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>.

¹¹ Ami Afriyani, et al, *Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (Si Ice Mandiri) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang*, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol. 13, No. 2, 2022, h. 149. DOI: <https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093>.

¹² Muh. Hamzah, et al, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi*, Jurnal Trilogi, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 383. DOI: 10.33650/trilogi.v2i3.3082.

¹³ Doni, *UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi*, Berita Kominfo, November 2020, terakhir diakses pada Rabu, 07 September 2022, artikel selengkapnya lihat melalui: <https://kominfo.go.id/content/detail/30909/uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-terhadap-iklim-usaha-dan-investasi/0/berita>.

¹⁴ Syarif Hidayatullah, et al, *Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 2, 2021, h. 114. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861>.

serta makin bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia sehingga berpotensi memperbanyak lapangan pekerjaan yang tentunya diharapkan dapat terserapnya tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya. Transformasi digital dalam layanan perizinan semakin berkembang pesat, berdasarkan Pasal 2 huruf c PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyebutkan bahwa Perizinan berusaha melalui layanan sistem *Online Single Submission* (OSS), dan beberapa ketentuan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan diberlakukannya KBLI 2020, sehingga banyak badan usaha serta badan hukum yang wajib melakukan penyesuaian terhadap legalitasnya, sehingga implikasi terhadap pekerjaan Notaris sangat besar akibat dari perkembangan regulasi yang terus menyesuaikan tuntutan global. selanjutnya berdasarkan Pasal 3 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara efektif, sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan agar terciptanya peningkatan iklim investasi serta peningkatan perekonomian dapat terwujud.¹⁵

Penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik hingga saat ini masih belum dapat di-implementasikan karena menurut para ahli, penyelenggaraan Akta

¹⁵ Weny Andika Damayanti, *Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi*, Artikel Online UNEJ, Mei 2021, terakhir diakses pada Rabu, 07 September 2022, artikel selengkapnya dapat dilihat melalui: <https://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

Notaris berbasis elektronik tersebut kontradiktif dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris dengan para pihak yang bersangkutan serta saksi-saksi hadir secara fisik untuk melakukan penandatanganan. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan sedikitnya bahwa Akta yang berbentuk Notaril dikecualikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga keberlakuan ketentuan tersebut akan mereduksi kekuatan alat bukti dari Akta Notaris berbasis elektronik tersebut, karena kerangka hukum yang belum dapat mengakomodir ketentuan Akta Notaris berbasis elektronik sebagai alat bukti yang sama dengan Akta Autentik pada umumnya. Selanjutnya, beberapa ahli menyebutkan permasalahan penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam pembuatan Akta Autentik sehingga memerlukan kajian deliberatif untuk memaknai prinsip-prinsip dalam pembuatan Akta Autentik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik berpotensi besar dapat menjadi jawaban atas segala kebutuhan yang selama ini belum dapat dipenuhi oleh penyelenggara negara dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui peningkatan iklim investasi dengan diberlakukannya regulasi yang memangkas birokrasi serta prosedur perizinan, tentu Akta Notaris berbasis elektronik akan mampu menunjang tujuan peningkatan iklim investasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Terlebih, kepastian hukum terhadap pekerjaan Notaris juga harus diperhatikan, karena

berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUNJ menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat berwenang yang penghasilannya diperoleh melalui jasa honorarium, sehingga Notaris tidak memiliki gaji serta tunjangan yang diberikan oleh Negara, kondisi menghawatirkan seperti pandemi COVID-19 tentu kedepan berpotensi besar dapat terulang kembali bahkan dapat terjadi dengan dampak yang lebih serius dan berbahaya, sehingga transformasi digital dalam penyelenggaraan Akta Notaris adalah keniscayaan. Namun penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik sampai saat ini masih mengalami beberapa kendala sehingga harus ada pemecahan terhadap masalah tersebut, yang kedepannya akan menjadi preskripsi untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi namun tetap sesuai koridor peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku. Tentu penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik berimplikasi terhadap banyak aspek, dari mulai regulasi yang harus disesuaikan, hingga implementasi yang harus memenuhi konsepsi matang, terlebih di era revolusi industri 4.0 peran teknologi yang perkembangannya cenderung sulit di prediksi dan termonitor dengan ketentuan hukum, sehingga aspek hukum wajib berkembang pula. Oleh sebab itu untuk dapat melihat ragam implikasi, permasalahan, serta konsepsi pengaturan guna pemecahan masalah yang paling memungkinkan dari penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, maka peneliti akan melakukan penelitian dalam tesis dengan judul **“Legalitas Penyelenggaraan Akta Notaris Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia”**.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti telah mendapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum Akta Notaris yang dibuat berbasis elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum atas Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan dalam praktik penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia;
2. Menganalisis dan menguraikan implikasi serta akibat hukum dari penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia;
3. Menentukan suatu rancangan atau model regulasi dalam rangka pemecahan masalah penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik.

4. Manfaat Penelitian

Adapun besar harapan penulis agar penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ensiklopedia serta pengetahuan, khususnya dalam rumpun ilmu hukum pembangunan dan hukum keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, sehingga dapat menjadi referensi terhadap para pembaca dan/atau peneliti selanjutnya;

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan panduan yang paling memungkinkan untuk dapat diterapkan terhadap konsep, fitur, penyusunan norma, serta perubahan ketentuan peraturan yang timbul akibat penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Penelitian Terdahulu

Penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat terlaksana. Secara garis besar, permasalahan yang menjadi kendala sejauh ini adalah berkaitan dengan ketentuan normatif (peraturan perundang-undangan) serta prinsip-prinsip dalam pembuatan Akta Notaris itu sendiri. Penelitian terdahulu yang melakukan kajian atau riset terkait topik Akta Notaris elektronik telah banyak dilakukan, namun hingga sampai saat ini masih dianggap belum mampu memecahkan permasalahan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini penulis juga akan meneliti topik yang terkait dengan Akta Notaris berbasis elektronik, namun pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengkaji dalam perspektif *Legal Technology* serta merancang suatu konsepsi pengaturan penyelenggaraannya untuk mendapatkan suatu kebaruan (*novelty*) dalam suatu penelitian.

Sherly Aulia Purnamasari, 2020, telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Akta Notaris elektronik, adapun judul topiknya adalah

“Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE”. Didalam penelitiannya, **sherly** menguraikan beberapa hal yang menjadi kendala serta implikasinya terhadap penyelenggaraan Akta Notaris elektronik. Yang pertama tentu berkaitan dengan pemaknaan Akta Autentik, pembuatan Akta Autentik serta Penggolongan Akta Autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan sedikitnya bahwa Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut Undang-undang UUN-P tersebut. Dalam penelitiannya, **sherly** dalam hal ini tidak menyangkal bahwa yang dimaksud dengan menghadap adalah kehadiran para pihak serta Notaris dengan saksi-saksi secara langsung (fisik), adapun makna “menghadap” dalam penelitiannya disempitkan terhadap UU No.2 Tahun 2014 tentang UUN-P sehingga makna “menghadap” ini absolut terbatas hanya apa yang ada didalam UUN-P, tidak mempertimbangkan dari referensi lain.¹⁶

Dalam penelitiannya, **sherly** hanya terbatas mengkaji dasar-dasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan Akta Notaris elektronik berdasarkan : UU No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUN), UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan beberapa ketentuan yang termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Sherly Aulia Purnamasari, *Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2020, hlm. 4.

yang berkaitan dengan Akta Autentik. Dalam konsepnya mengenai penyelenggaraan Akta Notaris elektronik, **sherly** menyebutkan bahwa konsekuensi keberlakuan Akta Notaris elektronik ini sangat besar terhadap kekuatannya sebagai alat bukti, dikarenakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap Akta yang berbentuk Notaril sebagai Informasi dan/atau dokumen elektronik, sehingga Akta Notaris elektronik tidak lagi menjadi Akta Autentik melainkan kekuatannya menjadi Akta dibawah tangan atau bahkan dapat seperti surat biasa.

Tafsir Pasal 1868 KUH Perdata mengenai makna “berhadapan” pun sampai saat ini juga tidak kunjung selesai perdebatannya, banyak para peneliti hukum dengan mazhab hukum murni yang berpendapat bahwa makna “berhadapan” tersebut berarti para pihaknya harus saling bertemu secara fisik, namun saat ini di era perkembangan teknologi yang pesat ini, ada beberapa peneliti hukum yang mulai melibatkan rumpun ilmu lain (interdisipliner) untuk dapat memaknai bahwa berhadapan tidak selalu harus secara fisik, namun berhadapan juga dapat melalui *teleconference* atau melalui sistem daring.

Selanjutnya, **Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya**, 2020, juga telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Akta Notaris elektronik, adapun judul topiknya adalah “*Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik*”. Didalam penelitiannya, Kadek dan I Made Hendra menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan kendala serta implikasi terhadap penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik. dalam hal penyelenggaraan, peneliti tersebut melakukan riset ataupun kajian mengenai perkembangan

Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) terhadap konsep *e-governmet* yang semakin masif diterapkan oleh pemerintahan (pusat maupun daerah). Pada dasarnya pekerjaan Notaris masuk kategori administrasi pemerintahan, hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 73 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana Notaris memiliki kewenangan dalam melakukan legalisasi dokumen.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan **Kadek** dan **Hendra** menitikberatkan pada analisa penyelenggaraan Akta Notaris yang dilaksanakan secara konvensional dan secara elektronik dalam konsep perbandingan. Adapun perbandingan yang dimaksud dilakukan antara konsep *cyber notary* dengan konvensional. Menurutnya, konsep *cyber notary* yang telah muncul sejak tahun 1995, sampai saat ini belum dapat terlaksana karena menurut para ahli kontradiktif dengan ketentuan UUNJ dan UU ITE, serta kedudukan Akta Notaris elektronik sebagai alat bukti menurut penelti tersebut yang mana mengutip dari seminar **Eddy O.S Hiariej**, 2014, dengan judul “*Telaah Kritis Konsep Cyber Notary dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*” menyatakan meskipun keberlakuan Akta Notaris elektronik disahkan dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka hal tersebut juga tidak menjadikan Akta Notaris elektronik sebagai Akta Autentik.¹⁷

¹⁷ Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, 2020, h. 133. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446>.

Makna “Autentik” ini sesungguhnya masih mengandung perdebatan karena menurut beberapa ahli, makna “Autentik” ini berkaitan dengan proses yang dilaksanakan secara langsung, namun menurut beberapa ahli lainnya, makna “Autentik” adalah sepanjang para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut mengakui kebenarannya, lalu konfirmasi atas perbuatan hukum tersebut dengan tidak menyangkal serta tidak adanya rasa keraguan, maka hal tersebut sudah dapat disebut sebagai “Autentik”. Jika merujuk ke pasal 1868 KUH Perdata tidak ditemukan secara eksplisit bahwa Autentik tersebut harus dilakukan diatas kertas, meskipun ada frasa “ditempat akta itu dibuat” namun pasal 1868 menyebutkan sedikitnya bahwa “*Akta Autentik merupakan akta yang dibuat dengan ditentukan Undang-Undang*”, dalam hal ini tentu UU yang mengatur pembuatan Akta Autentik ini adalah UUNJ, sehingga sebenarnya jika keberlakuan Akta Notaris elektronik diatur secara komprehensif didalam UUNJ perubahan, maka asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat berlaku.

Kemudian, **Edmon Makarim**, 2021, telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Akta Notaris elektronik, adapun judul topiknya adalah “*Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*”. Dapat dikatakan penelitian yang dilakukan **Edmon** ini mendekati penyempurnaan dalam menguraikan beragam permasalahan terkait penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, karena dapat dikatakan **Edmon** telah melakukan penelitian ini sejak tahun 2012 hingga terbit edisi ke-3, cetakan ke-4 pada tahun 2021.

Dalam bukunya, **Edmon** membedah ragam persoalan yang menghambat keberlakuan Akta Notaris berbasis elektronik, banyak implikasi yang diuraikan serta bentuk-bentuk dari sistem teknologi informasi yang relevan dengan penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik. dalam penelitiannya beliau menggunakan pendekatan perbandingan terhadap penyelenggaraan Akta Notaris di beberapa negara, serta terdapat fokus tersendiri terhadap sistem keamanan penyimpanan data elektronik. didalam penelitiannya, **Edmon Makarim** juga memberikan suatu gambaran alur sistem penyimpanan data elektronik lalu kaitannya dengan transaksi data keluar dan masuk melalui sarana elektronik. Lalu, beliau memaparkan manfaat serta kekurangan jika Akta Notaris elektronik ini dapat terselenggara, serta implikasi terhadap praktik penyelenggaraan dari mulai kaitannya dengan protokol Notaris hingga pelaporan kinerja yang diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris,¹⁸ namun dalam penelitiannya belum ada teori yang kuat serta model regulasinya untuk dapat menjawab keabsahan konkrit dalam penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan oleh para peneliti terdahulu mengenai Akta Notaris berbasis elektronik ini pada dasarnya adalah sama, yaitu masalah klausul yang termuat didalam Peraturan Perundang-Undangan serta implementasi terhadap praktik penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik. Sehingga, untuk ruang lingkup penelitian kali ini, maka peneliti akan mengkaji hal yang belum terpecahkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dalam hal mengkaji

¹⁸ Edmon Makarim, *"Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary"*, Ed. 3, Cet. 4, Depok: Rajawali Pers, 2021, h. 34.

implikasi penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik dalam perspektif *legal technology* serta konsepsi pengaturan penyelenggaraannya, yang tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, namun juga menggunakan pendekatan sosio-legal, sehingga akan dapat lebih menjawab suatu permasalahan yang terjadi, serta menguji apakah penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik ini benar-benar dibutuhkan? seberapa besar tuntutan perkembangan suatu kondisi yang pada akhirnya akan memberlakukan penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik? landasan-landasan apa yang membuat penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik ini dapat terlaksana? dalam penelitian kali ini, peneliti akan memuat kajian-kajian secara komprehensif, terukur dan sistematis, sehingga terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat kebaruan dalam penelitian (*novelty*) serta dapat lebih melengkapi hal-hal yang belum dikaji sebelumnya.

5.2. Landasan Teori

Teori Hukum Konvergensi

Teori Hukum Konvergensi merupakan suatu pengembangan dari suatu Teori Hukum yang telah ada sebelumnya yaitu berangkat dari teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh **Mochtar Kusumaatmadja** pada sekitar tahun 1970-an,¹⁹ Teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh **Sajipto Rahardjo** pada sekitar tahun 2002-an²⁰ dan Teori Hukum Integratif yang diperkenalkan oleh

¹⁹ Atip Latipulhayat, *Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 1 No. 3, 2014. h. 634. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>.

²⁰ Mesa Siti Maesaroh, *Bedah Paradigma Hukum Progresif*, Artikel Online heylaw, November 2021, terakhir diakses pada Rabu, 07 September 2022, selengkapnya dapat dilihat melalui: <https://heylawedu.id/blog/hukum-progresif>.

Romli Atmasasmita pada tahun sekitar tahun 2012-an.²¹ Teori Hukum Konvergensi sendiri menjadi seperti sintesis dari ketiga teori tersebut, mengingat adanya transformasi teori yang signifikan dari **Danrivanto Budhijanto** terhadap ketiga teori hukum tersebut. Jika menarik kembali ke belakang, Teori Hukum Pembangunan memandang hukum itu sebagai sistem norma yang dinamis (*dynamic system of norms*), sedangkan Teori Hukum Progresif memandang hukum sebagai sistem perilaku (*behavior system of norms*) dan Teori Hukum Integratif sendiri memandang bahwa sepatutnya hukum harus dipandang sebagai sistem nilai (*value systems of norms*).²² Pada intinya teori-teori yang dikemukakan tersebut membahas masalah arti hukum dan fungsi hukum itu sendiri didalam masyarakat,²³ sehingga konsepsinya cenderung mirip dengan dengan konsepsi *law as tool of social engineering* yang dikemukakan oleh **Roscoe Pound**,²⁴ yang jika di negara Barat dikenal sebagai aliran *Pragmatic Legal Realism*.²⁵ **Romli Atmasasmita** pun menambahkan jika Teori Hukum Integratif tidak hanya suatu konsepsi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, namun juga berkaitan dengan perkembangan sistem birokrasi dan hukum internasional serta

²¹ M. Khoirul Huda, *Membedah Teori Hukum Integratif*, Artikel Online Gagasan Hukum, terakhir diakses pada Rabu, 07 September 2022, selengkapnya dapat dilihat melalui: <https://gagasanhukum.wordpress.com/2013/09/23/membedah-teori-hukum-integratif/>.

²² Romli Atmasasmita, *Memahami Teori Hukum Integratif*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2012, h. 10-11. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v3i2.132>.

²³ Sayuti, *Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)*, Jurnal AL- Risalah, Vol. 13 No. 2, 2013. h. 7. DOI: 10.30631/al-risalah.v13i02.407.

²⁴ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum De Jure, Vol.1 No. 2. 2016. h. 400. DOI: <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Ed. 2 Cet. 4, Bandung: Alumni, 2013. h. 83. Sebagaimana mengutip dari Pound, selengkapnya lihat: Roscoe Pound, *An Introduction Into the Philosophy of Law*, New Haven, 1954. Baca selanjutnya dari penulis yang sama: *Social Control Through Law*, New Haven, 1942.

pengaruhnya terhadap hukum nasional sebagai akibat dari perkembangan era globalisasi,²⁶ oleh sebab itu ketiga hakikat hukum dalam satu wadah disebut “*tripartite character of the Indonesian legal theory of Social and Buereucratic Engineering*”.²⁷

Teori Hukum Konvergensi memiliki perubahan yang signifikan karena melibatkan rumpun ilmu lain seperti teknologi dan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Di era revolusi industri 4.0 ini pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat signifikan,²⁸ hal ini pun juga berdampak terhadap perkembangan sistem hukum nasional yang mulai mengadopsi beberapa instrumen hukum internasional.²⁹ Meskipun terdapat perbedaan terhadap bentuk format sistem hukumnya, namun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa dari perbedaan tersebut pada intinya memiliki kesatuan inti pemahaman,³⁰ yaitu untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan.³¹

Perkembangan teknologi yang masif dianggap berbahaya jika tidak dikendalikan, bahkan dalam mitos Frankenstein yang termuat didalam novel karya **Mary Shelley** pada tahun 1818, mengisahkan seorang ilmuwan yang ingin

²⁶ Sayuti, *Op., Cit.* h. 14-15.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Bandung: Mandar Maju, 2019. h. 78.

²⁸ Danrivanto Budhijanto, *Pembentukan Hukum yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (selanjutnya disebut sebagai: Danrivanto Budhijanto I), Jurnal Ilmu Hukum UMS, Vol. 14 No. 2, 2011. h. 227. Selengkapnya lihat: <http://hdl.handle.net/11617/4198>.

²⁹ Dadang Siswanto, *Implementasi Hukum Internasional Kedalam Hukum Nasional*, Makalah Hukum International Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro. 2001. h. 3.

³⁰ James Gordley, *Is Comparative Law a Distinct Discipline?*, The American Journal of Comparative Law 46, No. 4, 1998. h. 607-608. DOI: <https://doi.org/10.2307/840980>.

³¹ Ismansyah, *Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)*, Jurnal Demokrasi, Vol. 9 No. 1, 2010. h. 4-5. Selengkapnya: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1418>.

menciptakan monster melalui potongan orang mati yang dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi listrik dari petir. Lalu riset yang dilakukan tersebut menjadi lepas kendali.³² Kisah dalam mitos Frankenstein dalam wacana tentang hukum dan teknologi menunjukkan bahwa itu bukan hanya kumpulan gambar teknologi di luar kendali atau imoralitas sains,³³ namun juga merefleksi hukum terhadap teknologi, karena hukum dipandang sebagai kekuatan yang dapat digunakan untuk kebaikan, atau lebih tepatnya untuk mencapai kebaikan di dalam masyarakat.³⁴

Haraway dan **Braidotti** telah melakukan beberapa pendekatan terhadap permasalahan teknologi dan kemanusiaan dari pemahaman yang mendasar tentang kehidupan di dunia.³⁵ Pendekatan pertama, yaitu mengikuti pendapat **Haraway** dan **Latour** dan menguji hubungan antara variabel hukum, teknologi dan masyarakat dalam suatu kerangka historis yang rinci. Pendekatan kedua, yaitu menggambarkan suatu fiksi ilmiah untuk dapat mempertimbangkan variabel berbasis budaya terhadap kewenangan spekulatif dari hukum dan teknologi.³⁶ Pendekatan pertama menggambarkan pendapat **Haraway** bahwa “suatu hal yang menarik adalah dalam *technoscience*, seperti suatu buku teks, molekul, persamaan . . . bisa - dan sering juga harus - juga menunjukkan keterkaitan dengan ekonomi,

³² Mary Shelley, *Frankenstein Or The Modern Prometheus (A Signet Classic 1965)*, 1818.

³³ Mariola Diaz-Cano Arevalo, *Frankenstein. Putaran klasik Mary Shelley ke-200*, Artikel Online Actualidad Literatura. terakhir diakses pada Rabu, 07 September 2022. Selengkapnya: <https://www.actualidadliteratura.com/id/frankenstein-mary-shelley-200-tahun/>.

³⁴ Kieran Tranter, *Nomology, Ontology, and Phenomenology of Law and Technology*, Minnesota Journal of Law, Science & Technology, Vol. 8 No. 2. 2007 h. 454. selengkapnya: <https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol8/iss2/7>

³⁵ *Ibid.*, h. 467.

³⁶ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (selanjutnya disebut sebagai: Danrivanto Budhijanto II), Bandung: Refika Aditama, 2014. h. 48.

teknis, politis, organik, historikal, mistikal dan tekstual yang menyusup dalam membentuk bagian tipis.”³⁷ Sekalipun terdapat perselisihan paham antara **Haraway** dengan **Latour**, tugas tersebut dimaksud dapat disamakan teori subyek jaringan **Latour**. Penelitian awal **Latour** mempertimbangkan bahwa fakta ilmiah tidak muncul begitu saja dari “*black box*” di laboratorium tetapi muncul melalui suatu proses penerjemahan dan penyatuan antara para ilmuwan serta para subyek lainnya. Sementara itu **Latour** mempertimbangkan para subyek dari dalam suatu komunitas penelitian ilmuwan dan politis, media, dan para subyek ekonomi; pemahaman yang mendalam dari **Latour** adalah mesin-mesin dan obyek-obyek itu harus juga diperlakukan sebagai para subyek di dalam jaringan sosiologi.³⁸ Dalam karyanya *Aramis or the Love of Technology*, **Latour** mengemukakan seberapa keduniaannya dan sering juga terjadinya kecerobohan atas faktor-faktor politis, ekonomi, sosial, faktor teknik, dan personalitas pelaksana; yang mencakup kepribadian teknologi itu sendiri dan saling berhubungan lebih dari 18 (delapan belas) tahun.³⁹

Perlunya suatu pendekatan ke arah Hukum dan Teknologi yang akan melakukan pengujian secara rinci dari suatu keterhubungan atau jaringan, bahwa tidak hanya perubahan teknologi akan tetapi juga antisipasi hukum terhadap

³⁷ Dalam hal ini yang pertama mengacu pada keinginan Haraway adalah: “any interesting being in technoscience, such as a textbook, molecule, equation . . . can – and often should – be teased open to show the sticky economic, technical, political, organic, historical, mythic and textual threads that make up its tissues.” Selengkapnya: Kieran Tranter., *Op. Cit.* h. 467 – 468.

³⁸ Bruno Latour, *Science In Action: How To Follow Scientists and Engineers Through Scoiety*, 1987. Sebagaimana dikutip oleh Danrivanto. Selengkapnya lihat: Danrivanto Budhijanto II., *Op. Cit.* h. 49.

³⁹ Bruno Latour, *Aramis or the Love of Techology*, Catherine Porter Trans, 1996. Sebagaimana dikutip oleh Danrivanto. Selengkapnya lihat: *Ibid.*

perubahan perubahan teknologi itu sendiri.⁴⁰ Dalam konteks penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, tentu di era perkembangan teknologi yang pesat ini memerlukan suatu konsep, pendekatan serta pembaharuan secara komprehensif, terlebih menurut **Langdon**, jika melihat kebiasaan yang ada di masyarakat kini mulai mengalami pergeseran sehingga teknologi dan hukum menjadi bagian yang melekat terhadap aktivitas sehari-hari.⁴¹ Fenomena terhadap hukum dan teknologi turut menguji budaya sekelilingnya di zaman ini dan menempatkan hubungan dari hukum dan teknologi dalam kenyataan praktis. Pendekatan ini adalah perwujudan dari kompleksitas yang tidak beraturan dari kehidupan sehari-hari di wilayah barat yang lebih canggih dalam berteori dalam teknologi dibandingkan masa pasca **Heidegger** yang berupaya mengenali metafisis elemen melalui penelitian.⁴²

Budaya di masyarakat itu sendiri telah berkembang di era perkembangan teknologi, menjadi berdampingan dengan masyarakat global sedemikian rupa sehingga budaya tidak lagi terbatas pada yang sebelumnya,⁴³ hal ini juga termasuk terhadap aktivitas profesional seperti pembuatan Akta Autentik, namun berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf mm UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang masih diharuskan dan terbatas dengan berhadapan secara fisik,⁴⁴

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Langdon Winner, *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology*, London: The University of Chicago Press. 1986. h. 4.

⁴² Fredric Jameson, *Postmodernism, or, The Cultural Logic of The Capitalism*, (selanjutnya disebut: Fredric Jameson I), Durham: Duke University Press. 1991. h. 376.

⁴³ Fredric Jameson, *The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998*, (selanjutnya disebut: Fredric Jameson II) London: Verso. 1998. h. 111.

⁴⁴ Lovita Gamelia Kimbal et al, *Autentisitas Akta Notaris yang dibuat Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, 2021. h. 424. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p417-426>.

sehingga penyelenggaraan Akta Notaris hingga kini dirasa masih kolot dan ketinggalan zaman dibandingkan beberapa negara yang telah di-digitalisasi.

Dalam praktik penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, memang banyak aspek yang memerlukan kajian secara menyeluruh seperti aspek kerahasiaan, keamanan data,⁴⁵ model mekanisme dalam penyelenggaraannya, serta regulasi yang benar-benar mengakomodir perbuatan hukum para pihak sebagai pengguna jasa Notaris serta Notaris itu sendiri sehingga sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Akta Notaris. Jika menarik ke pemikiran **Heidegger**, tentu **Heidegger** menunjukkan cara hidup untuk menyesuaikan diri dengan teknologi,⁴⁶ karya pemikiran **Heidegger** tentang teknologi perlu dipahami dari kepeduliannya yang luas terhadap ontologi⁴⁷ dan revitalisasi ontologi untuk menyusun konsepsi struktur yang kritis tentang keberadaan modern.⁴⁸ **Heidegger** berpendapat bahwa perlu dicarikan suatu upaya untuk “menaklukkan” esensi dari teknologi,⁴⁹

Heidegger mengemukakan tentang 2 (dua) unsur utama untuk berpikir tentang Hukum dan Teknologi. Unsur pertama, adalah hukum dapat mereduksi teknologi dimana menurut **Heidegger** bahwa hukum secara instrumental adalah

⁴⁵ Yves Poullet, *Data Protection Between Property and Liberties*, sebagaimana termuat didalam *book chapter*, selengkapnya lihat, Diane Rowland dan Elizabeth Macdonald, *Information Technology Law*, London: Cavendish Publishing Limited. 2000. h. 344.

⁴⁶ Danrivanto Budhijanto II., *Op. Cit.* h. 53.

⁴⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ontologi/on-to-lo-gi/ memiliki makna: “cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup”. Selengkapnya lihat: <https://kbbi.web.id/ontologi>.

⁴⁸ Andrew Feenberg, *Heidegger and Marcuse: The Catastrophe and Redemption of History*, 2005. h. 25. Sebagaimana dikutip oleh Danrivanto. Selengkapnya lihat: Danrivanto Budhijanto II., *Op. Cit.* h. 53.

⁴⁹ Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology and Other Essays*, Translated and with an Introduction by: William Lovitt, New York: Garland Publishing. 1977. h. 37.

konsisten dengan ontologi “usia”.⁵⁰ **Heidegger** mengemukakan suatu penjelasan untuk *juridical-political* dari kebangkitan paham kedaulatan dan paham positivisme.⁵¹ Unsur kedua, adalah penggambaran dari tugas pemikiran hukum dan teknologi perlu dilakukan ketika terjadi perubahan teknologi. Pemikiran teknologi **Heidegger** telah dipengaruhi oleh penelitian teknologi dari **Herbert Marcuse**, **Jacques Ellul**, dan yang lebih baru oleh **Albert Borgmann** dan **Francis Fukuyama** yang mendasarkan kritik terhadap teknologi modern dengan landasan metafisikal.⁵²

Penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik pada dasarnya juga berkaitan dengan prinsip *Verlijden*⁵³ yang berarti ada proses penyelenggaraan yang diatur sehingga memenuhi ketentuan untuk dapat menjadi Akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 BW.⁵⁴ *Verlijden* sendiri merupakan formil yang detil⁵⁵ dari proses penyelenggaraan Akta Notaris⁵⁶ dari mulai proses

⁵⁰ *Ibid.*, h. 115.

⁵¹ Philippe Nonet, *What is Positive Law?*, The Yale Law Journal, Vol. 100 No. 3, 1990. h. 668. Selengkapnya: <https://www.jstor.org/stable/796665>.

⁵² Dalam hal ini Danrivanto mengutip dari: Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. (1964). Jacques Ellul, *The Technological Society*, (John Wilkinson trans., 1964). Albert Borgmann, *Holding on to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Milennium*. (1999). Lihat pula Peter-Paul Verbeek, *Devices of Engagement: On Borgmann's Philosophy of Information and Technology*, 6 *Techne* 69. (2022). Francis Fukuyama, *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution*, (2002); lihat pula David E. Tabachnick, *The Politics and Philosophy of Anti-Science*, 9 *Techne* 27 (2005); selengkapnya lihat: Danrivanto Budhijanto II., *Op. Cit.* h. 55.

⁵³ Missariyani, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Legal Opinion, Vol. 4 No. 4. 2016. h. 2. <https://www.neliti.com/publications/145677/akta-Notaris-sebagai-alat-bukti-dalam-penyelesaian-perkara-perdata>.

⁵⁴ Kerina Maulidya Putri, et al, *Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama*. Jurnal Nolaj, Vol. 1 No. 2. 2022. h. 163. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

⁵⁵ Andika Putra Eskanugraha, *Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1 No. 2. 2020. h. 76. DOI: 10.19184/JIK.v1i1.18233

menghadap, pengumpulan data, pembacaan draft Akta, kehadiran saksi-saksi, proses penandatanganan oleh Notaris serta para pihak, hingga pengumpulan hasil dari proses penerbitan minuta dan Akta salinan yang harus disimpan Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris.⁵⁷

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) non-doktrinal. Penelitian hukum menurut **Morris L. Cohen** adalah proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan/tindakan dalam kehidupan masyarakat,⁵⁸ sedangkan **Peter Mahmud Marzuki** menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin dengan hasil berupa argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab masalah yang dihadapi.⁵⁹ Penegasan mengenai penelitian ini sebagai penelitian hukum non-doktrinal diperlukan dalam studi hukum dan pembangunan, mengingat, aspek utama dari studi hukum dan pembangunan merupakan hukum, namun untuk dapat lebih menjawab suatu permasalahan yang ada, maka diperlukan perspektif dari rumpun ilmu lain sebagai penunjang penelitian agar dapat terciptanya suatu hasil yang lebih koheren serta

⁵⁶ Mia Elvina, *Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5 No.2, 2020. h. 448. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art12>.

⁵⁷ Mochammad Tanzil Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)*, Jurnal Res Judicata, Vol.1 No. 1. 2018. h. 22. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036>

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 57.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 35

komprehensif, oleh sebab itu makna non-doktrinal dalam penelitian ini berperan agar suatu penelitian hukum tidak hanya terbatas pada dasar normatifnya saja namun juga dapat menerima aspek lain sebagai penunjang penelitian. Dalam konteks Penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, berdasarkan hal tersebut, penelitian hukum non-doktrinal ini tidak hanya sekedar menganalisa Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, serta teori-teori hukum yang relevan, namun juga mengkaji mengapa penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik ini dibutuhkan dengan meninjau aspek lain yang relevan untuk lebih dapat menjawab konsep-konsep hukum serta pemikiran-pemikiran filosofis yang melatarbelakangi gagasan mengenai keberlakuan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia secara lebih komprehensif. Guna menggali lebih jauh pandangan dari pemangku kepentingan yaitu Pemerintah (eksekutif) dengan DPR (legislatif) untuk melihat seberapa besar urgensinya serta kebutuhan dalam melakukan perubahan Undang-Undang yang merupakan jalan bagi keberlakuan Akta Notaris berbasis elektronik.

6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosio-legal (*sociolegal approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai bahan hukum primer dalam penelitian hukum dilakukan dengan mengumpulkan serta

menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan jika didalam suatu penelitian belum ada suatu pengaturan yang berlaku dan/atau dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian serta belum terdapat petunjuk ataupun pedoman yang memandu suatu konsep pemecahan masalah.⁶⁰ pendekatan konseptual memberikan suatu gagasan, pandangan, serta konsepsi terhadap suatu penelitian namun tentu memiliki batasan agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan serta norma-norma yang berlaku.

Pendekatan Sosio-legal (*sociolegal approach*) merupakan penunjang penelitian hukum yang perannya sangat krusial di era saat ini. Esmi Warrasih menyatakan, sosio-legal dapat lebih memenuhi kebutuhan para peneliti, dikarenakan sosio-legal merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, moral, kebiasaan, agama, budaya serta adat istiadat, sehingga sosio-legal dapat lebih memecahkan masalah mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat.⁶¹ Lalu Rian Achmad Perdana menyatakan, penelitian hukum interdisipliner akan menuntut para peneliti untuk membentuk suatu ekosistem penelitian yang bersinergi dan terintegrasi baik dari peneliti serta dari setiap disiplin ilmu yang ada.⁶²

⁶⁰ Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 2, 2018. h. 208. DOI: 10.0324/yustitia.v19i2.477.

⁶¹ Esmi Warassih, et al, "*Penelitian Hukum Interdisipliner*" *Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media. 2016, h. 21.

⁶² *Ibid.*, h. 131.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilaksanakan dengan membandingkan suatu sistem hukum, implementasi, aturan hukum serta prinsip maupun asas yang berlaku di negara-negara yang lain. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan terhadap 2 (dua) negara yaitu : Estonia dan Prancis. Kedua negara tersebut menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini, karena kedua negara tersebut merupakan negara yang memiliki kesamaan sistem hukum, serta telah berhasil dalam praktik penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, ketiga negara tersebut telah berhasil, sehingga penelitian bisa mendapatkan referensi yang lebih komprehensif.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang jenisnya peraturan serta memiliki wewenang. **Peter Mahmud Marzuki** menyatakan bahwa bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta risalah resmi dalam peraturan perundang-undangan.⁶³ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- b) *Burgerlijke wetboek*;
- c) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 141.

- d) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - e) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - f) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - g) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - h) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - i) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - j) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - k) PERMENKUMHAM No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang menunjang serta memperkuat bahan hukum primer, karena didalam bahan hukum sekunder memuat beragam literatur, pendapat, serta penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga peneliti dapat

melakukan analisa serta pemahaman yang lebih mendalam.⁶⁴ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Buku-buku literatur bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam hal ini terkait dengan Notaris, *Legal Technology*, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Basis Data, serta yang lainnya;
- b) Artikel-Artikel yang termuat didalam jurnal ilmiah terindeks, bereputasi serta prosiding, yang berkaitan dengan topik penelitian;
- c) Hasil Penelitian;
- d) Pendapat Ahli yang berkompeten dibidang terkait;
- e) Data-data pendukung yang diperoleh dari hasil penelusuran di web ataupun database instansi tertentu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penunjang serta pelengkap untuk dapat lebih menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁵ Bahan hukum tersier cenderung menjadi petunjuk serta dapat mengangkat isu ter-aktual yang paling baru, karena perkembangannya sangat pesat mengikuti setiap insiden yang terjadi, sehingga dapat lebih memperkuat arah serta ruang lingkup penelitian. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Berita-berita aktual dengan topik terkait yang termuat didalam media online;

⁶⁴ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 23.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 24.

- b) Laman web atau Website yang berisikan kumpulan informasi tertentu milik instansi tertentu dengan relevansi yang disesuaikan dengan topik penelitian;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain;
- d) Kamus-kamus Hukum (*law dictionary*) yang mengandung makna-makna/pengertian hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

1) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam hal pengumpulan informasi serta fakta yang ada dilapangan, sehingga penelitian dapat menjadi lebih valid dan terukur.

Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yang mana dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum primer, sekunder serta tersier, dalam bentuk kepustakaan. Metode *library research* ini dapat diterapkan dengan mengkaji serta menelaah bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan tidak menuntut peneliti untuk melakukan riset langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta dilapangan secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan jika peneliti ingin memperkuat validitas penelitiannya, maka peneliti dapat turun langsung ke lapangan untuk memperkaya data penelitian, dan setelah data-data tersebut dapat terkumpul, maka dengan

metode *library research* tersebut data-data yang ada dapat di elaborasi dengan bahan-bahan hukum lainnya untuk dapat memperkuat hasil penelitian.⁶⁶

2) Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mengatur, memilah, memilih serta mengorganisir suatu isian dari bahan yang telah dikumpulkan, lalu selanjutnya untuk di elaborasi sesuai kebutuhan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum ini adalah metode deskriptif yang mana penulis dalam hal ini mendeskripsikan serta menginterpretasi apa yang ada didalam suatu bahan penelitian, pendapat yang relevan dengan topik penelitian serta isu-isu hukum yang berkembang yang mana berkaitan dengan topik penelitian.

Selain mendeskripsikan, penulis juga menggunakan metode komperatif, untuk berusaha dapat menemukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat lain, sehingga teori ataupun suatu konsep kajian yang ingin di kembangkan sebagai preskripsi dapat terwujud.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika bertujuan untuk memberikan panduan singkat terhadap topik pembahasan yang akan ditulis pada setiap bab. Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab terbagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dengan topik “Legalitas Penyelenggaraan Akta Notaris

⁶⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2020. h. 216-217.

Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia” pada setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat beberapa hal sebagai pengantar dari penelitian, antara lain sebagai berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

BAB II : Analisa dan Pembahasan Terhadap Masalah Pertama

Dalam bab ini memuat beberapa hal sebagai pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Selanjutnya untuk penulisan pada bab ini akan dibagi menjadi bab utama sebagai topik inti dari pembahasan, serta sub-bab sebagai pembahasan yang berkaitan dengan bab utama. Adapun ruang lingkup pembahasan pada bab ini antara lain sebagai berikut: perkembangan Notaris dari zaman dahulu hingga ke era perkembangan teknologi 4.0, pengertian Notaris, tugas pokok fungsi Notaris berdasarkan UUJN, kehadiran *cybernotary*, digitalisasi birokrasi serta perizinan, makna dan penerapan penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di beberapa negara, dan kendala yang menyebabkan Akta Notaris berbasis elektronik hingga sampai ini belum dapat terselenggara di Indonesia.

BAB III : Analisa dan Pembahasan Terhadap Masalah Kedua

Dalam bab ini memuat beberapa hal sebagai pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua. Selanjutnya untuk penulisan pada bab ini akan dibagi menjadi bab utama sebagai topik inti dari pembahasan, serta sub-bab sebagai pembahasan yang berkaitan dengan bab utama. Adapun ruang lingkup

pembahasan pada bab ini antara lain sebagai berikut : Landasan Filosofis, Landasan Sosiologi, Landasan Yuridis penyelenggaraan Akta Notaris, implikasi serta akibat hukum dari penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia, konsep penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik, konsep perubahan UUJN yang paling memungkinkan, makna alat bukti elektronik terhadap Akta Notaris berbasis elektronik, implikasi informasi dan/atau dokumen elektronik, dan keunggulan serta sarana prasarana yang harus dipersiapkan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan intisari dari serangkaian penelitian yang termuat didalam penulisan ini.